

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK

TK PEMBINA SOROMANDI

Alamat: Jl. Lintas Donggo Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima NTB Kode Pos. 84162
HP. 082137495848 Email: tkpembinasoromandi25@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PEMBINA SOROMANDI**

**NOMOR: 006/130.21/420/TK.01/2023
TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK PEMBINA SOROMANDI
DESA BAJO KEC. SOROMANDI KAB. BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Pembina Soromandi tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Pembina Soromandi Desa Bajo Kec. Soromandi Kab. Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Hasil Keputusan Rapat Guru dan Komite Tanggal 29 September 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Pioner Bahari, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Pembina Soromandi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Pembina Soromandi.

Kedua : TPPK TK Pembina Soromandi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Pembina Soromandi.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TPPK TK Pembina Soromandi memiliki fungsi sebagai berikut:
a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan dilingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnyayang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengankebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal pesertadidik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

Keempat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan Ketiga, TPPK TK Pembina Soromandi memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Kelima

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TK Pembina Soromandi bertanggung jawab kepada Kepala TK Pembina Soromandi.

Keenam

Koordinator TPPK TK Pembina Soromandi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Pembina Soromandi dan Kepala Dinas Pendidikan.

Ketujuh

Keputusan Kepala TK Pembina Soromandi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bajo-Soromandi

Pada tanggal : 8 November 2023

Kepala TK Pembina Soromandi,



YAHARA, S.Pd

Nip. 196312311991032076

Tembusan:

1. Kepala Dinas Dikbudpora Kab. Bima di Woha;
2. Korwil Pendidikan Kec. Soromandi di Kananta;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA TK PEMBINA SOROMANDI
Nomor : 006/130.21/420/TK.01/2023
Tanggal : 8 November 2023

**SUSUNAN PENGURUS
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PAUD PIONER BAHARI
DESA KANANTA KEC. SOROMANDI KAB. BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No.	Nama	Jabatan	Unsur
1.	ASTUSI, S.Pd	Koordinator	Pendidik
2.	ICA MULIANI, S.Pd	Sekretaris	Pendidik
3.	HARYATI	Anggota	Komite

Ditetapkan di : Bajo-Soromandi
Pada tanggal : 8 November 2023
Kepala TK Pembina Soromandi,



STC JAHARA, S.Pd
Nip. 196312311991032076